

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi saat ini telah memberikan perubahan besar terhadap berbagai macam aspek kehidupan dengan sangat cepat. Tak terkecuali mengubah perilaku dan pola kehidupan masyarakat secara global. Di era globalisasi sekarang ini, hampir sebagian besar aktivitas masyarakat bergantung dengan teknologi. Seperti yang terjadi pada perkembangan aspek keuangan masa kini yang mulai beralih pada layanan keuangan berbasis teknologi digital. Salah satu kemajuan tersebut ditandai dengan hadirnya *Financial Technology* atau lebih dikenal dengan *fintech*. Konsep *fintech* merupakan implimentasi dari perkembangan teknologi digital untuk meningkatkan layanan jasa keuangan.

Perkembangan teknologi informasi dan potensi ekonomi digital yang cukup besar juga diiringi oleh beberapa dampak negatif antara lain ancaman terhadap hak atas privasi dan data diri warga negara. Hak atas privasi atau *privacy right* merupakan salah satu hak dalam *fundamental right*.¹ Hak atas privasi walaupun bukan hak asasi yang *absolut* akan tetapi perlindungan hukum akan hak privasi tetap sangat krusial di era ekonomi digital ini.

Penggunaan teknologi internet yang meluas di dunia merupakan faktor substansi yang memberikan kontribusi atas meningkatnya pemrosesan data. Hal tersebut tidak diragukan bahwa internet menjadikan pertukaran informasi antar individu lebih mudah dan dan lebih masif. Sirkulasi secara berkelanjutan

¹ Lihat Piagam Hak Fundamental Uni Eropa (Charter of Fundamental Rights of The Eropean Union) (2012/C 326/02) Pasal 8

informasi individu melalui fasilitas internet yang tidak sah oleh karena itu terdapat alasan yang fokus kepada aktifitas pemrosesan data yang tidak adil antara konsumen pengguna internet dengan perusahaan yang melakukan pemrosesan data.²

Peningkatan pengguna internet dari tahun ke tahun berdampak pada pesatnya pertumbuhan perusahaan *fintech* di Indonesia. Termasuk meningkatnya penyelenggara *fintech lending*, hal ini terbukti melalui data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) setidaknya pada periode Juni 2021 tercatat penyelenggara *fintech lending* di Indonesia yang telah berizin OJK berjumlah 124 perusahaan, dengan akumulasi 115 perusahaan *fintech lending* konvensional dan 9 perusahaan *fintech lending*. *Fintech lending* menjadi solusi bagi masyarakat yang membutuhkan dana pinjaman, karena dapat dengan cepat dan mudah mendapatkan pinjaman tanpa memerlukan persyaratan yang rumit seperti dalam melakukan pengajuan kredit ke bank. Penggunaan layanan *fintech lending* dapat diakses oleh masyarakat melalui suatu website maupun aplikasi *smartphone* kapan pun dan dimana pun secara cepat dan mudah. Dalam pelaksanaannya, hadirnya *fintech lending* tidak hanya memberikan solusi bagi masyarakat. Namun dilain sisi *fintech lending* juga dapat memberikan dampak negatif.

Penggunaan *fintech lending* membawa potensi risiko terutama yang berkaitan dengan data pribadi penggunanya. Praktik penyalahgunaan serta

² Lihat Jacqueline Klosek, *Data Privacy in the Information Age*, Greenwood Publishing Amerika Serikat 2000, hal. 1 dan Ulrich Sieber, *The Emergence of Information Law: Object and Characteristics of a New Legal Area*’, *Law, Information and Information Technology*, (Ed. Eli Ledermen/Ron Shapira), Kluwer Law International, Den Haag 2001, hal. 8.

kebocoran data pribadi pengguna fintech lending sudah sering bermunculan. Umumnya data pribadi pengguna fintech lending tersebut antara lain kartu identitas, rekening bank, nomor telepon, foto, video, alamat dan kontak pengguna, dan sebagainya. Data pribadi merupakan data seseorang yang disimpan, dirawat, dijaga kebenarannya, serta dilindungi kerahasiaannya. Pengaduan mengenai penyalahgunaan data pribadi konsumen jasa keuangan telah sering diterima oleh OJK, namun penegakan hukum perlindungan data pribadi di Indonesia masih kurang efektif terlebih sampai saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang perlindungan data pribadi.

Satu hal yang perlu diperhatikan bahwa sekali kita menggunakan internet, maka seluruh aktivitas yang kita lakukan atau situs yang pernah kita kunjungi akan terekam dan seluruh informasi tersebut menjadi jejak digital yang sudah terekam. Oleh karena itu, perlindungan data terhadap penyalahgunaan oleh pihak ketiga memang menjadi masalah yang sensitif dan tidak mudah untuk diselesaikan. Perkembangan beserta permasalahan yang disebutkan di atas mendorong negara dan lembaga internasional untuk menguraikan masalah ini dan menetapkan kerangka hukum terkait pemrosesan data.

Pada konteks ekonomi digital, pelaku usaha seperti mekanisme dagang dengan *e-commerce* dan transaksi menggunakan *e-banking* menyimpan data pribadi konsumen seperti nama, alamat rumah atau kantor, alamat email bahkan sampai ke data nomor rekening bank milik konsumen. Ketika melakukan transaksi *e-commerce*, konsumen tidak hanya terekam nomor rekening saja namun untuk konsumen yang menggunakan kartu kredit maka akan terekam

pula data kartu kreditnya di situs *e-commerce* tempat konsumen melakukan transaksi.

Data pribadi merupakan keterangan yang benar dan nyata yang melekat pada diri seseorang, sehingga dapat mengidentifikasi orang tersebut. Pentingnya perlindungan data pribadi adalah untuk memastikan bahwa data pribadi seseorang yang terkumpul digunakan sesuai dengan tujuan pengumpulan, sehingga tidak terjadi penyalahgunaan data

Hak perlindungan data pribadi berkembang dari hak untuk menghormati kehidupan pribadi atau disebut *the right to private life*. Konsep kehidupan pribadi berhubungan dengan manusia sebagai makhluk hidup. Dengan demikian orang perorangan adalah pemilik utama dari hak perlindungan data pribadi.³ Privasi memang tidak dicantumkan secara eksplisit di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Namun, secara implisit hak atas privasi terkandung di dalam Pasal 28G ayat (1) UUD NRI 1945 sebagai berikut:

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.

Jaminan terhadap hak atas privasi juga termaktub dalam undang-undang lain yaitu Pasal 29 ayat (1) dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Data Pribadi merupakan suatu konsep yang menggambarkan proses atau upaya menggabungkan pengaturan-pengaturan mengenai privasi dan data pribadi yang tersebar di berbagai instrumen hukum

³ European Union Agency for Fundamental Rights and Council of Europe, *Supra* no 5,. hlm. 37.

ke dalam satu instrumen hukum tersendiri. Dengan demikian perlindungan privasi dan data pribadi memiliki tempat yang *sui generis*.

Pengaturan mengenai perlindungan hukum terhadap data pribadi pengguna *fintech* tersebar di beberapa pasal dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, diantaranya diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (Permen Kominfo) Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik; Peraturan OJK Nomor 77/POJK.01/2016 Tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi; Peraturan OJK Nomor 13/POJK.02/2018 Tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan; serta yang terakhir dalam Peraturan OJK terbaru yakni Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 ini diterbitkan pada tanggal 18 April 2022 dan secara resmi mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi peraturan sebelumnya yaitu Peraturan OJK Nomor 01/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Adapun tujuan diberlakukannya Peraturan OJK terbaru tersebut adalah sebagai bentuk upaya OJK dalam memperkuat aspek perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan, dimana upaya tersebut sangat diperlukan mengingat perkembangan teknologi serta inovasi di sektor keuangan dan perbankan bergerak sangat cepat dan dinamis. Subtansi dalam Peraturan OJK Nomor 06/POJK.07/2022 ini disempurnakan agar dapat memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Adapun subtansi tersebut diantaranya:

1. Melakukan pendekatan *product life cycle* pada produk dan atau layanan keuangan, dimana dengan pendekatan tersebut penyelenggara jasa keuangan wajib mengoptimalkan perlindungan konsumen dari mulai desain produk dan layanan sampai dengan penganganan dan penyelesaian sengketa
2. menambahkan prinsip edukasi yang memadai sebagai upaya meningkatkan kemampuan konsumen jasa kuangan dalam memilih produk maupun layanan keuangan
3. melakukan penguatan prinsip keterbukaan dan transparansi informasi melalui pengaturan bentuk, tata cara, dan pengecualian penyampaian ringkasan informasi produk maupun layanan keuangan
4. melakukan penguatan dukungan terhadap konsumen dan masyarakat disabilitas dan lanjut usia
5. melakukan peningkatan perlindungan data dan informasi konsumen
6. menambahkan kewajiban untuk memberikan waktu yang cukup kepada konsumen dalam memahami isi perjanjian sebelum ditandatangani serta memberikan masa jeda setelah penandatanganan perjanjian produk maupun layanan keuangan yang punya jangka waktu panjang dan atau bersifat kompleks
7. menambahkan kewajiban merekam jika penawaran produk maupun layanan keungan dilakukan melalui sarana komunikasi pribadi baik dengan suara ataupun video

8. memberikan penegasan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, termasuk pengawasan market conduct sebagai wujud implementasi Pasal 28 sampai dengan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
9. menambahkan kewajiban dalam membentuk unit perlindungan konsumen
10. Menambahkan kewajiban dalam penyampaian pelaporan penilaian sendiri oleh penyelenggara jasa keuangan terkait pemenuhan ketentuan perlindungan konsumen.

Teknologi jika dimanfaatkan dengan baik dapat membantu kehidupan manusia, namun teknologi juga dapat menjadi sangat berbahaya apabila tidak dibatasi penggunaannya, seperti dalam hal tidak dilindunginya data pribadi karena tidak terdapat kewajiban dalam hukum positif yang secara rinci mengatur dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran terlebih dimasa pandemi ini banyak orang yang membutuhkan dana cepat dan tidak sulit untuk melangsungkan hidup. Salah satu contoh kasus terhadap kebocoran data konsumen *fintech* adalah kasus yang terjadi di Aplikasi Pinjaman online. Pada perusahaan yang merupakan salah satu perusahaan penyedia jasa pinjaman online mikro cukup terkenal di Indonesia. Memanfaatkan teknologi canggih, yang dalam aplikasi pinjaman online menawarkan kredit kecil untuk mereka yang tidak terlayani oleh lembaga keuangan tradisional.

Proses pinjaman online lewat aplikasi dilakukan sepenuhnya online dan melalui perangkat ponsel. Calon peminjam dapat mengajukan aplikasi pinjaman

dengan cepat dengan mendownload aplikasi pinjaman online Playstore, cukup menunggu paling cepat sekitar 5 menit saja. Setelah disetujui dana pinjaman Anda bisa langsung cair ke rekening. Sebab, pada saat Debitur mendownload aplikasi pinjaman online, maka Debitur akan mengikuti dan menyetujui seluruh aturan yang ada di aplikasi agar pinjaman dapat disetujui. Setelah menyetujui persyaratan dari aplikasi pinjaman online, maka seluruh data yang ada dalam Handphone Debitur akan dapat diakses melalui aplikasi.

Hak privasi merupakan salah satu hak yang melekat pada diri setiap orang. Hak privasi merupakan martabat setiap orang yang harus dilindungi. Data pribadi adalah data yang berkenaan dengan ciri seseorang, nama, umur, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, alamat, dan kedudukan dalam keluarga.⁴ dari setiap perolehan data di atas menjadi fokus penelitian disini ialah perlindungan konsumen terhadap data pribadi dengan dihubungkan oleh peraturan OJK, selain itu Data pribadi merupakan hal yang sensitif dimiliki setiap orang. Data pribadi menjadi hak privasi seseorang yang wajib dilindungi dari berbagai aspek kehidupan. Data yang harus dicantumkan oleh Debitur pada saat peminjaman adalah Nama (sesuai KTP), NIK, Tanggal lahir, Alamat, Rekening Bank, Pekerjaan, ID *card* tempat bekerja, Foto Selfi pemohon dengan memegang KTP dan *Emergency Contact* (5 nomor Telephone). Setelah calon Debitur selesai melakukan pemasangan aplikasi di handphone, calon Debitur kemudian baru dapat melakukan permohonan pinjaman sesuai nilai atau jumlah yang tersedia. Dari setiap data yang di dikirimkan jika jatuh tempo pada aplikasi

⁴ Mahira, DF, Emilda Y Lisa NA, 2020, "Consumer Protection System (CPS): Siste, Perlindungan Data Pribadi Konsumen Melalui Collaboration Concept", Legislatif, Vol.3 No.2, Hal.287-302

pinjaman online maka setiap data tersebut akan disebarluaskan dengan dalih agar sipeminjam dengan cepat melunasi, tetapi ada hal yang dilupakan bahwa setiap data pribadi baik itu KTP dan sebagainya merupakan hal yang sangat esensial dalam kehidupan bahkan data pribadipun dilindungi oleh Negara.

Sehingga dari permasalahan tersebut membuat penulis merasa perlu mengkaji dan melakukan penelitian tersebut dengan judul : “ **PENYEBARLUASAN DATA PRIBADI DEBITUR TERHADAP PINJAMAN ONLINE DIHUBUNGAN DENGAN PASAL 11 AYAT (1) PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 /POJK.07/2022 TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN MASYARAKAT DI SEKTOR JASA KEUANGAN ”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 6 /Pojk.07/2022 Tentang Perlindungan Konsumen Dan Masyarakat Di Sektor Jasa Keuangan ?
2. Bagaimana Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Pinjaman Online ?

C. Tujuan penelitian

Tujuan dari pada keinginan yang dicapai dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Untuk Mengetahui dan Menganalisis peraturan POJK tentang perlindungan konsumen terhadap pinjaman online
2. Untuk Mengetahui dan Menganalisis Pelaksanaan bentuk perlindungan terhadap konsumen pinjaman online

D. Manfaat penelitian

Adapun manfaat penelitian ini di harapkan dapat memberikan kegunaan, sebagai berikut;

a. Kegunaan secara teoritis

Diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan sumbangsi tentang perkembangan hukum dalam pinjaman online

Dalam penelitian ini para pembaca khususnya para pihak-pihak yang terlibat dalam penyalahgunaan dan pinjaman online diharapkan dapat mengambil manfaat,

- 1) Bagi kreditur, diharapkan dapat mengambil manfaat untuk dijadikan referensi tentang isi dan penyebarluasan data dan pinjaman online.
- 2) Bagi debitur, diharapkan dapat mengabil manfaat untuk dijadikan bahan referensi tentang isi dan penyebarluasan data juga pinjaman online.
- 3) Bagi Otoritas Jasa Keuangan, dapat mengambil manfaat sebagai pedoman dalam pengaturan dan pengawasan OJK tetang penyebarluasan data konsumen.
- 4) Bagi masyarakat, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi oleh masyarakat calon debitur/user dan masyarakat lainnya untuk memahami tentang penyebarluasan data pribadi pada pallikasi fintancial teknologi (*Fintech*).

E. Kerangka pemikiran

1. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum oleh setiap orang dapat terwujud dengan ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa konkret. Hukum yang berlaku pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang, hal ini dikenal juga dengan istilah *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan ketertiban masyarakat. Sebaliknya masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Hukum tidak identik dengan keadilan. Karena hukum itu bersifat umum, mengikat setiap orang dan bersifat menyamaratakan.

Barang siapa mencuri harus dihukum, tanpa membeda-bedakan siapa yang mencuri karena kepastian hukum sangat identik dengan pemahaman positivisme hukum. Positivisme hukum berpendapat bahwa satu-satunya sumber hukum adalah undang-undang, sedangkan peradilan berarti semata-mata penerapan undang-undang pada peristiwa yang konkret.

2. Teori Perjanjian

Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbullah hubungan hukum antara dua orang atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Pasal 1313 KUHPerdata mengatur bahwa suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lainnya. Pasal ini menerangkan secara sederhana tentang pengertian perjanjian yang menggambarkan tentang adanya dua pihak yang saling mengikatkan diri. Pengertian ini sebenarnya tidak begitu lengkap, tetapi dengan pengertian ini sudah jelas bahwa dalam perjanjian itu terdapat satu pihak mengikatkan dirinya kepada pihak lain.

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian ini menimbulkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian ini berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.

Dengan demikian, hubungan antara perikatan dan perjanjian adalah bahwa perjanjian itu menerbitkan perikatan. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju melakukan sesuatu.

Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya.

Berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdara, "*Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih*". Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdara ini di nilai kurang lengkap oleh beberapa ahli karena terdapat kata atau unsur yang kurang memadai terhadap pengertian "perjanjian". Oleh karna itu para ahli melengkapi pengertian "perjanjian" dengan berbagai argumentasi/dokrinnya, diantaranya

1) Pengertian Perjanjian menurut Subekti.

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji pada seorang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melakukan suatu hal.⁵

2) Pengertian Perjanjian menurut KRMT Tirtodiningrat.

Memberikan definisi perjanjian dan suatu perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat di antara dua orang atau lebih Untuk menimbulkan akibat-akibat hukum yang dapat dipaksakan oleh undang-undang.⁶

3) Pengertian hukum menurut Setiawan.

Menurut Setiawan rumusan pasal 1313 BW selain tidak lengkap juga sangat luas. tidak lengkap karena hanya menyebutkan persetujuan sepihak

⁵ Terjemah Bw bahasa Indonesia merujuk pada hasil terjemahan Subekti dan tjitrosudio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pradnya, Jakarta: Paramita, 1980.

⁶ Setiawan, *Pokok-pokok Hukum Perikatan*, Jakarta: Bina Cipta, 1987, Hlm. 49

saja. sangat luas karena dengan digunakannya perkataan “perbuatan” tercakup juga perwakilan sukarela dan perbuatan melawan hukum.

Hukum perjanjian merupakan hukum yang terbentuk akibat adanya suatu pihak yang mengikatkan dirinya kepada pihak lain. Atau dapat juga dikatakan hukum perjanjian adalah suatu hukum yang terbentuk akibat seseorang yang berjanji kepada orang lain untuk melakukan sesuatu hal. Dalam hal ini, kedua belah pihak telah menyetujui untuk melakukan suatu perjanjian tanpa adanya paksaan maupun keputusan yang hanya bersifat satu pihak. Perjanjian ini merupakan suatu peristiwa hukum dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dua orang saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Menurut Fuady (1999:4) banyak definisi tentang kontrak telah diberikan dan masing-masing bergantung kepada bagian-bagian mana dari kontrak tersebut yang dianggap sangat penting, dan bagian tersebutlah yang ditonjolkan dalam definisi tersebut.⁷

3. Teori Perlindungan Hukum

Teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Aliran ini dipelopori oleh Plato, Aristoteles (murid Plato), dan Zeno (pendiri aliran Stoic). Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah

⁷ Subekti (a). Pokok – pokok Hukum Perdata. PT. Intermedia, Jakarta, 1998, h.122

cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.⁸

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi. Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan.⁹

Dengan hadirnya hukum dalam kehidupan bermasyarakat, berguna untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan kepentingan-kepentingan yang biasa bertentangan antara satu sama lain. Maka dari itu, hukum harus bisa mengintegrasikannya sehinggabenturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan seminimal mungkin. Pengertian terminologi hukum dalam Bahasa Indonesia menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah,

⁸ Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 53

⁹ Syamsul Arifin, Pengantar Hukum Indonesia, Medan: Medan area University Press, 2012, Hal 5-6.

undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia Perlindungan berasal dari kata lindung yang memiliki arti mengayomi, mencegah, mempertahankan, dan membentengi. Sedangkan Perlindungan berarti konservasi, pemeliharaan, penjagaan, asilun, dan bunker. Secara umum, perlindungan berarti mengayomi sesuatu dari hal-hal yang berbahaya, sesuatu itu bisa saja berupa kepentingan maupun benda atau barang. Selain itu perlindungan juga mengandung makna pengayoman yang diberikan oleh seseorang terhadap orang yang lebih lemah. Dengan demikian, perlindungan hukum dapat diartikan Perlindungan oleh hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Namun dalam hukum Pengertian perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.¹⁰

¹⁰ Tim penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan pengembangan Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Edisi kedua, cet. 1,(Jakarta: Balai Pustaka, 1991) Hal 595

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Normatif Empiris yakni penelitian hukum yang membahas tentang proses perbuatan untuk memberlakukan ketentuan hukum normatif (kodifikasi, undang-undang dll) secara nyata pada peristiwa hukum tertentu yang terjadi. Sehingga berdasarkan hasil yang peneliti dapatkan ada beberapa penelitian yang relevan dengan penelitian ini, diantaranya :

1. Kemampuan Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber Terkait Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, ditulis oleh Bagus Satryo Ramadha, dengan fokus penelitian ialah menunjukkan bahwa data pribadi yang bersifat elektronik termasuk dalam informasi elektronik yang dilindungi. UU ITE mengenal Sistem keamanan yang memberikan perlindungan terhadap data atau informasi terhadap akses ilegal dengan adanya kode akses atau password serta adanya gangguan data yang juga dikenal dalam UU ITE. Kendala atas perlindungan data pribadi kurangnya pengaturan dalam UU ITE untuk menjangkau akan klasifikasi data yang dilindungi sebagai bentuk untuk memberikan kejelasan akan data yang dapat diakses.
2. Perlindungan Hukum Data Pribadi Sebagai Hak Privasi, ditulis oleh andi usmina wijaya, Data pribadi merupakan sesuatu yang melekat pada setiap orang. Data pribadi merupakan sesuatu yang bersifat sensitif. Data pribadi adalah sesuatu yang harus dilindungi karna sejatinya merupakan hak privasi setiap orang. Hak privasi adalah hak konstitusional warga negara yang telah diatur dalam Undang – Undang Dasar Negara republik

Indonesia Tahun 1945. Hak konstitusional adalah kewajiban dari suatu negara terhadap warga negaranya. Di Indonesia saat ini banyak terjadi permasalahan hukum yang menyalahgunakan data pribadi seseorang untuk kepentingan pribadi. Tetapi, saat ini penanganan permasalahan hukum tersebut belum maksimal dikarenakan kekosongan norma dalam perlindungan hukum data pribadi.

3. Politik Hukum Dalam Perlindungan Data Pribadi Di Indonesia, ditulis oleh harianja, tesis ini membahas mengenai penerapan pasal perlindungan data pribadi yang terdapat dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dan Undang-Undang No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang dikaitkan dengan praktik layanan *e-commerce* yang saat ini sedang berkembang pesat. perkembangan *E-commerce* akan semakin maju kedepannya. Hal tersebut didorong makin banyaknya penggunaan perangkat yang terhubung ke *internet* dan membutuhkan akses layanan berbasis data secara *real time*. Sebagai sebuah jenis layanan yang masih tergolong baru di Indonesia, isu keamanan dan perlindungan data pribadi dinilai masih menjadi poin penting yang dikhawatirkan dalam kegiatan *e-commerce* di Indonesia, menyusul banyaknya kasus pembobolan data yang merugikan pengguna layanan berbasis media elektronik seperti telepon selular, laptop, komputer dan kartu kredit.